

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang berakal budi, sejatinya hal tersebut yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, manusia bukanlah makhluk individu, tetapi merupakan makhluk sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri manusia adalah makhluk sosial karena manusia memerlukan orang lain didalam hidupnya untuk bertahan hidup.¹ Namun manusia yang merupakan makhluk sosial tidak hanya manusia dewasa tetapi juga yang masih dikategorikan Anak bisa memberikan efek negatif salah satunya dengan perilaku ujaran kebencian, ujaran kebencian merupakan perilaku negatif dengan bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut teman lainnya ini memiliki keterkaitan dan menjadi awal dari tindakan perundungan, dalam perundungan biasanya pelaku akan mengintimidasi atau mengejek kawannya sehingga menimbulkan rasa jengkel terhadap kawannya atau bahkan lebih parah dari itu, pelaku sampai membuat korban kehilangan nyawanya, adapula korban yang mengalami depresi kemudian bisa mengakibatkan rasa ingin bunuh diri karena intimidasi yang terus menerus dan berlebihan.

Tindakan perundungan sering dilakukan secara berkelompok sehingga korban merasa tertindas dan tidak bisa melawan karena jumlah kelompoknya lebih banyak daripada korbannya.² Korban tindakan perundungan yang tertindas cenderung menyerah dan tidak melawan, korban yang pasrah biasanya mengalami ketakutan bahkan trauma. Selain itu, para korban juga bisa mengalami luka fisik yang parah akibat ulah buruk para pelaku yang merasa lebih kuat dari para korban yang tak berdaya.³

¹ Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., Buku ajar antropologi dan sosial. 2020, hlm. 77

² Unicef Indonesia, 'Laporan Tahunan Indonesia 2015'.

³ Bobou Nakou I. et.al. " *School factors related to Bullying : a qualitative study of early adolescent students*". *Social Psycology of Education an International Journal* Vol 15 Number 2. hlm.13

Dampak lain yang dapat dialami oleh para korban tindakan perundungan adalah munculnya perasaan rendah diri, takut, tertekan dan depresi berat karena mengalami penindasan. Hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi dalam belajar, sehingga kegiatan akademiknya di sekolah terganggu. Selain itu, para korban bisa mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain, karena selalu memiliki kecemasan sehingga cenderung mengasingkan diri dari lingkungannya, membatasi komunikasinya, dan tertutup. Kondisi ini dapat memperburuk kondisi fisik para korban, ⁴ Fujikawa menyatakan bahwa 30% dari korban tindakan perundungan dapat mengalami depresi berat dan setengah dari jumlah korban telah berpikir untuk mengakhiri hidup mereka. ⁵

Di seluruh dunia, fenomena tindakan perundungan merupakan suatu hal yang umum di sekolah dasar maupun menengah, padahal sesuai dengan piagam hak asasi anak-anak PBB, siswa memiliki hak untuk merasa aman dan untuk memperoleh pendidikan. Fenomena ini muncul dalam interaksi sosial di antara teman sebaya. Anak-anak (khususnya pada masa anak-anak akhir) dan remaja menghabiskan waktu minimal 6 jam sehari di sekolah sehingga interaksi dengan teman sebaya serta guru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mereka.

Perundungan merupakan tindakan yang masuk ke ranah pidana dan dalam peraturan perundang-undangan untuk kasus perundungan yang terjadi di Indonesia terdapat didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak menyebutkan Anak yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk juga Anak yang masih dalam kandungan. Anak dibawah umur memiliki hak dan perlindungan khusus dalam hukum, karena mereka dianggap belum memiliki kemampuan dan tanggung jawab penuh atas perbuatannya⁶.

⁴ Hana Khaled Al-Raqad, et.al. *"The Impact of School Bullying On Student' Academic Achievement from Teachers Point of View"* *International Education Studies*; Vol. 10, No. 6; 2017. hlm. 1

⁵ Shinyaa Fujikawa, et.al. *"The Association of Current Violence from Adult Family Members with Adolescent Bullying Involvement and Suicidal Feelings"* ed. Daeimei Sasayama. *PloS One*. 6 Okt 2016; 10.1371/journal.pone.0163707. hlm. 2

⁶ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, Pasal 1 ayat (3--5)

Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tidak disebut sebagai tersangka atau terdakwa melainkan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dituntut dengan pidana penjara melainkan dengan pidana khusus berupa diversi, pembinaan atau rehabilitasi. Diversi adalah penyelesaian perkara Anak diluar pengadilan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Pembinaan adalah upaya untuk memberikan bimbingan, pengawasan, dan bantuan kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya.⁷ Sedangkan rehabilitasi adalah salah satu bentuk pemidanaan dengan tujuan agar pelaku mendapatkan pemulihan atau pengobatan.

Undang Undang Perlindungan Anak dan perubahannya yang menyebutkan restitusi ada didalam pasal 71D ayat (1) Undang Undang 35 tahun 2014 yang menyatakan “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i, dan j berhak mendapatkan hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan dengan mengajukan ke pengadilan” pasal 59 ayat (2) huruf i Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud adalah perlindungan khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.⁸

Prosedur ganti rugi yang sudah di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi pasal 98 sampai dengan pasal 101 yang pada intinya adalah ganti rugi dapat dilakukan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana, ditambah aturan terkait perundungan yang ada pada Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun aturan – aturan terkait perundungan, ganti rugi sudah ada, akan tetapi dalam hal ganti rugi pada kenyataannya masih sulit untuk diimplementasikan secara nyata. Hal ini yang menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk melakukan peneitian perlindungan hukum dalam pemberian ganti rugi korban perundungan terhadap Anak pendekatan Undang-Undang perlindungan Anak ini, dalam

⁷ Anonim, “Apakah Anak Dibawah Umum yang Melakukan Perundungan Kena Pidana? Ini Penjelasannya”, FH Esa Unngul. 17 Oktober 2023

⁸ UU 35 Tahun 2014 Pasal 71D Ayat (1)

penelitian ini penulis akan menggunakan teori perlindungan hukum sebagai aturannya dan teori penyelesaian sengketa sebagai implementasinya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada analisis uraian dalam latar belakang tersebut diatas, agar permasalahan yang akan dipaparkan oleh penulis tidak terlalu melabar, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Korban Perundungan Terhadap Anak Pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana implementasi Pemberian Ganti Rugi Korban Perundungan Terhadap Anak Pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai implementasi pemberian ganti rugi korban perundungan Anak dengan pendekatan Undang Undang Perlindungan Anak.
- Untuk menganalisa dan mengevaluasi perihal kebijakan perlindungan hukum korban perundungan terhadap Anak dengan pendekatan Undang Undang Perlindungan Anak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari 2 (dua) manfaat, yaitu :

a. Manfaat Teoritis (keilmuan)

Secara teoritis diharapkan kedepannya Tesis ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan di perpustakaan kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sehingga bisa menambah wawasan untuk mahasiswa dan akademisi dibidang hukum pidana terutama permasalahan

hukum yang terkait dengan perundungan (*bullying*), sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari Tesis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai studi banding untuk para praktisi khususnya terkait korban perundungan, pelaku perundungan terutama perihal ganti rugi yang meskipun sudah ada aturannya namun masih sulit dan masih belum dalam di realisasikan.

1.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini merupakan uraian singkat terkait konsep-konsep hukum yang ada dalam penelitian. Kerangka konseptual adalah alat yang digunakan peneliti untuk membimbing penelitiannya. Dalam penelitian ini kerangka konseptual yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu pelayanan yang wajib diberikan pemerintah kepada rakyatnya untuk memberikan rasa aman. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap Masyarakat merupakan salah satu alasan terbitnya Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban.

Masih ada beberapa gap/konflik hukum terkait perlindungan hukum dalam pemberian ganti rugi korban perundungan terhadap Anak meskipun undang undang ataupun peraturan sudah ada akan tetapi pada kenyataannya masih sulit untuk merealisasikannya.

1.4.2. Perundungan

Perundungan adalah suatu perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial yang dapat terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya,

yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan.⁹ Pengertian lain perundungan menyebutkan bahwa perundungan adalah tindakan menghina dan merendahkan yang dilakukan berulang, sehingga bisa menimbulkan dampak negatif bagi korbannya. Jadi perundungan adalah tindakan agresif dan berulang yang dilakukan untuk menyakiti korbannya.

Perundungan dapat terjadi di berbagai tempat, yaitu di lingkungan tempat tinggal/masyarakat, lingkungan sekolah dan bisa pula secara online (cyber). Perundungan terdiri dari beberapa jenis yaitu verbal, fisik, dan non verbal dan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.4.3. Korban perundungan

Pengertian korban yang dapat dijadikan acuan tertuang dalam rancangan deklarasi dan resolusi kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke 7, rancangan tersebut kemudian dijadikan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) 40/34 tertanggal 29 Nopember 1995 tentang *Declaration of Basic Principles of justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.¹⁰ Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan dari suatu kejahatan dan kriminalitas yang merupakan tindak pidana dari orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Pengertian korban juga bisa dilihat dari Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tahun 1985 yang mengatakan bahwa korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat memberikan pengertian tentang korban yaitu orang perseorangan atau

⁹ Anonim. "Perundungan pada Anak dan Dampaknya". Artikel Giat SD ditpsd.kemendikbud. 19 Juni 2024

¹⁰ Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Dibidang Pertanahan, Laksbang Pessindo, Yogyakarta, 2006, hlm, 17--18

kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun.¹¹

Korban perundungan adalah korban yang menderita fisik ataupun psikis akibat tindakan perundungan yang diterimanya. Pelaku perundungan adalah orang yang melakukan perundungan baik dilakukan secara fisik, verbal, non verbal ataupun sebagai pelaku pelecehan.

1.4.4. Anak

- 1.4.4.1. Anak adalah orang atau individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih berada di dalam kandungan, definisi Anak tersebut ada didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1).
- 1.4.4.2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 1.4.4.3. Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dalam Pasal 1 ayat(1), (2) dan (3) yaitu :
 - a) Ayat (1) adalah “ Sistem peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”
 - b) Ayat (2) “ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana”,
 - c) Ayat (3) “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun,

¹¹ Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Graika, Jakarta 2011. hlm. 10

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

- 1.4.4.4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 1.4.4.5. Definisi yang sama ada dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5, yang menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 1.4.4.6. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah di ratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah
- 1.4.4.7. Anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun didefinisikan oleh UNICEF

1.4.5. Ganti rugi

Pasal 1 ayat 22 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan hak atas tuntutananya berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut undang undang ini.

Dalam hukum perdata ganti rugi adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian yang diterita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus.

Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum mengalami kerugian atau memberikan pernggantian secara materiil atau immateril atas kerugian yang diderita.

1.5. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran atau rencana yang menjelaskan semua elemen yang menjadi fokus dari sebuah penelitian, berdasarkan hasil penelitian yang ada. Kerangka teori memiliki peran untuk menjelaskan serta menerangkan mengapa gejala spesifik atau suatu proses tertentu dapat terjadi. Pada dasarnya kerangka teori diturunkan dari (beberapa) teori yang relevan terhadap masalah yang diteliti dalam menyusun argumentasi didalam penelitian, artinya penelitian harus menguraikan alasan pemilihan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Teori dalam suatu ilmu pengetahuan merupakan tujuan akhir dari suatu ilmu pengetahuan tersebut,¹² artinya teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang penting dalam bagian sistem untuk memperoleh bentuk dalam hukum positif. Teori membantu peneliti untuk menganalisa data, membuat kesimpulan secara ringkas, hubungan dan untuk mengemukakan hal baru untuk dikaji. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori penyelesaian sengketa sebagai berikut :

1.5.1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum diambil sebagai *das sollen* dari penelitian ini, Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

C.S.T Kansil menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Kencana, 2016).

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Pendapat lain datang dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁵

Perlindungan hukum adalah suatu konsep universal dari negara hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Bagi pemerintah perlindungan hukum preventif sangat besar artinya karena didasarkan pada kebebasan bertindak, sehingga pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan.

1.5.2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa sebagai das sein atau implementasi ganti rugi korban perundungan terhadap Anak dalam penelitian ini, teori penyelesaian sengketa adalah teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai sengketa atau pertentangan yang timbul di masyarakat, yang digunakan untuk mengakhiri sengketa adalah faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara atau strategi.

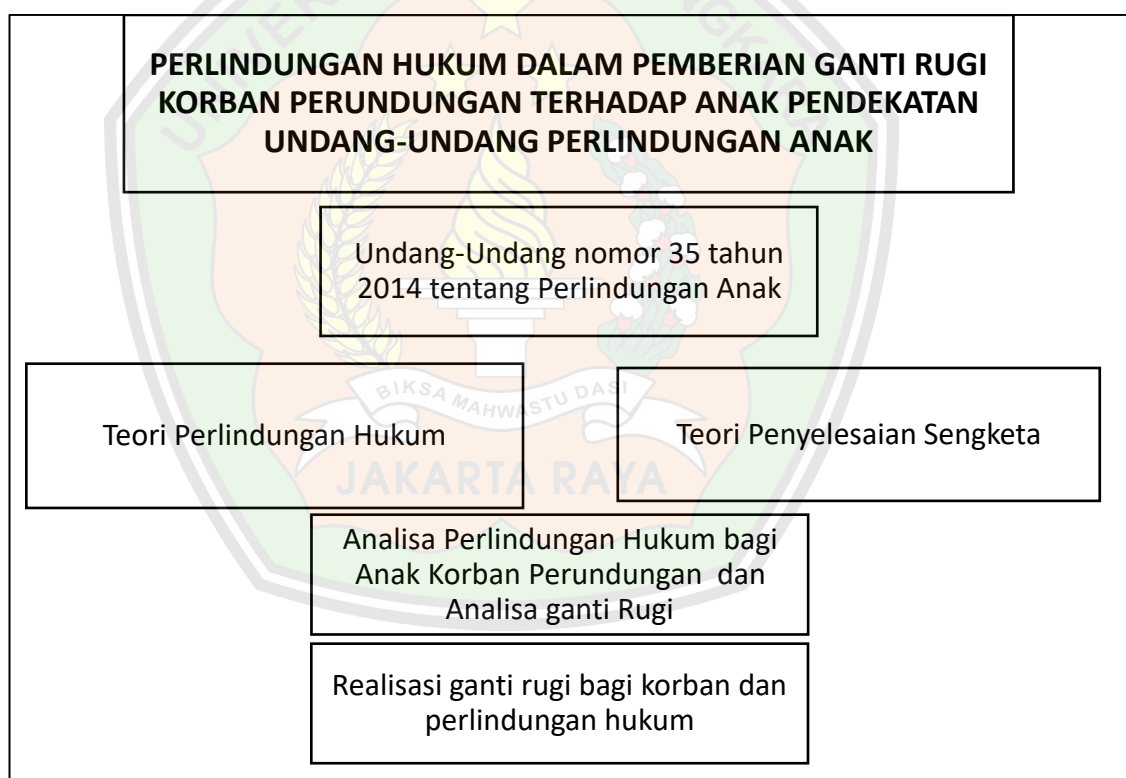
Ada 5 (lima) teori tentang penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, yaitu :

¹⁴ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press Yogyakarta, hlm.10.

- a) *Cotending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebenarnya diinginkan.
- c) *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif untuk memuaskan kedua belah pihak.
- d) *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e) *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa ¹⁶

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Tesis ini merupakan hasil dari gagasan dan pemikiran orisinalitas dari peneliti sendiri yang berasal dari kajian peneliti terhadap adanya peraturan

¹⁶ Dean G Pruitt, Konflik Sosial, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2004, hlm. 4-6

perundang-undangan yang masih sulit dilaksanakan karena berbenturan dengan peraturan lainnya,

Adapun keaslian penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat dengan perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu, sebagai berikut :

a. Muh. Asrul Taufiq Arifuddin, (Makasar, 2021) judul tesis : Kajian Kejadian Perundungan (*Bullying*) Verbal Pada Remaja Awal (Studi Kasus Smp Negeri 5 Pallangga Dan Smp Negeri 3 Sungguminasa) Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam penelitiannya Mus. Asrul Taufik Arifuddin menghasilkan :

- Bentuk perundungan verbal bervariasi, mulai dari melecehkan, mengancam, menggunakan verbal kasar dengan mengolok orang tua dan nama korban,
- Kondisi fisik dan mental remaja korban perundungan verbal menjadi malas, penakut, pendiam dan menutup diri,
- Bentuk strategi coping yang dilakukan yaitu memberitahukan guru atas kejadian perundungan verbal dan korban bergabung dalam tim ambassador,
- Usaha mengantisipasi dan meminimalisir perundungan verbal yaitu memberikan nasehat, sanksi skorsing, pemanggilan orang tua, dan
- Faktor pendorong dalam mengantisipasi dan meminimalisir perundungan verbal yaitu korban harus mengetahui kondisi sekitar, berinteraksi dengan teman, melapor ke guru, orang tua atau teman, memotivasi korban dan tidak bergaul dengan pelaku sedangkan faktor penghambatnya ialah korban sering bolos, malas ke sekolah, trauma, lemah, tidak aman dan tidak percaya diri. Sekolah disarankan memutuskan dengan tegas kebijakan sekolah terkait dengan Tindakan perundungan verbal di sekolah.¹⁷

b. Dwi Susanti (2022), judul tesis : *Bullying Di Sekolah*” (Studi Kasus *Bullying* Sebagai Produk Kekerasan Di Sma) Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial

¹⁷ Muh. Asrul Taufiq Arifuddin, “ Kajian Kejadian Perundungan (*Bullying*) Verbal Pada Remaja Awal (Studi Kasus Smp Negeri 5 Pallangga Dan Smp Negeri 3 Sungguminasa)” Tesis (untuk memperoleh gelar Master Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makasar), 2021

Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa *bullying* di SMA Langit Biru terbentuk dari interaksi latar belakang individu (terkait dengan habitus), modal individu dan keberadaan sekolah sebagai arena. Pada kasus *bullying* di SMA Langit Biru, pelaku dan korban *bullying* sama-sama berasal dari kelas pekerja dan menunjukkan adanya habitus kelas yang khas. *bullying* yang terjadi di SMA Langit Biru memiliki relasi dengan kelas sosial, dimana individu membawa habitus kelas sosial yang dimilikinya. Pengalaman terkait dengan *Bullying* di lingkungan tempat tinggal dan sekolah sebelumnya serta *doxa patriarkhi* mempengaruhi *habitus Bullying* pada pelaku. Korban *bullying* memiliki habitus menerima perlakuan tidak menyenangkan padanya karena pernah bersinggungan dengan kekerasan simbolik serta memiliki latar belakang yang membuatnya bersifat *inferior*. Kapasitas *refleksif* dari *agent of change* di sekolah, penanaman nilai-nilai budaya kearifan lokal serta promosi upstanders merupakan beberapa strategi untuk transformasi lingkungan sekolah ¹⁸

- c. Chintia Metiasie, (2018), judul tesis : Praktik *Bullying* Dan Dampaknya Pada Kehidupan Bermahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga), Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Berdasarkan Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Bahwa Praktik *bullying* memang terjadi di lingkungan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Praktik *bullying* ini terjadi pada relasi antar sesama mahasiswa karena adanya keragaman level permukaan (*surface-level diversity*) seperti jenis kelamin, ras, etnis, usia dan kecacatan. Bentuk praktik *bullying* yang terjadi adalah *bullying* verbal, fisik, relasional dan *cyberbullying* dan yang paling banyak terjadi adalah *bullying* verbal dan relasional. ¹⁹

¹⁸ Dwi Susanti “*Bullying* Di Sekolah (Studi Kasus *Bullying* Sebagai Produk Kekerasan Di Sma)” Tesis (untuk memperoleh gelar Master Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) 2022

¹⁹Chintia Metiasie, “ Praktik *Bullying* Dan Dampaknya Pada Kehidupan Bermahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga)” Tesis (untuk mendapatkan gelas Master Manajemen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga) 2018

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 83.30% mahasiswa sudah memahami pengertian *bullying* dengan baik. Namun persepsi sebagian mahasiswa mengenai bentuk-bentuk serta faktor penyebab *bullying* masih belum begitu jelas. Hanya 74.26% mahasiswa yang memahami bentuk-bentuk *bullying* dengan baik dan 64.75% saja mahasiswa yang memahami faktor penyebab *bullying*. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik *bullying* yang terjadi di lingkungan kampus juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang paling banyak dirasakan oleh mahasiswa adalah adanya perubahan secara psikologis seperti mengalami emosi negatif dan dampak inilah yang paling banyak ditemukan. Kemudian mempengaruhi kinerja atau prestasi akademik, seperti jarang kuliah sehingga prestasi akademiknya menurun dan juga mempengaruhi secara fisik seperti sakit-sakitan namun dampak fisik ini tidak banyak ditemukan pada mahasiswa.

- d. Gusti Randhy Mukhtar (2023) judul tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial, Program Studi Magister Hukum Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, Bentuk Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *body shaming* di media sosial adalah Perlindungan Hukum Preventif dapat dilihat dari pengaturan Undang-Undang ITE, UU No. 13 Tahun 2006 mengenai tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban dan Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan bagi pelaku. Kedua, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial adalah perlu diperhatikan dikarenakan dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah dampak psikis terhadap korban- korban perbuatan *body shaming* sendiri, selain itu banyaknya pelaku yang melakukan perbuatan *body shaming* itu sendiri dikarenakan tidak mengetahui dampak atau konsekuensi dari perbuatan *body shaming*. Berdasarkan kuesioner pada 100 responden yang penulis lakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *body shaming* tidak cukup hanya berfokus pada hukum

positif saja, akan tetapi juga harus adanya pemulihan kondisi psikis bagi korban sendiri, seperti pelaku memberikan ganti rugi, kompensasi, pelayanan medis kepada korban dan bahkan harus ada sanksi sosial sebagai efek jera bagi pelaku sehingga tidak adanya korban- korban dari tindak pidana *body shaming*.²⁰

- e. Adi Tyas Tamtomo (2022) Judul Tesis : Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1 (satu) penerapan hak restitusi bagi Anak korban tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum optimal. Diketahui bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak restitusi bagi Anak korban nyatanya tidak memuat upaya paksa yang dapat dilakukan penegak hukum untuk dapat mengeksekusi atau mengupayakan pelaksanaan restitusi pada Anak korban. Maka dari itu hasil penelitian ke 2 (dua) yakni diperlukan konsep agar restitusi yang diputuskan dalam amar putusan pengadilan dapat dijalankan oleh penegak hukum sehingga Anak korban memperoleh restitusi yang menjadi haknya. Adapun konsep restitusi yang ditawarkan meliputi, penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan serta mediasi penal antara pelaku dan korban tindak pidana.²¹
- f. Bennaris Kaban (2021), Judul tesis : Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Hasil penelitian tesis ini menunjukkan: (1) Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih sebatas yang diatur pada undang-undang khusus terutama terkait pemberian ganti rugi bagi korban kejahatan, sedangkan tindak pidana umum korban kejahatan tidak terlindungi secara konkret dalam KUHP.

²⁰ Gusti Randhy Mukhtar “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial” Tesis (untuk mendapatkan gelar Master Hukum Magister Universitas Islam Indonesia) 2023

²¹ Adi Tyas Tamtomo “Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Indonesia”. Tesis (untuk mendapatkan gelar Master Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) 2022

(2) Ganti rugi dalam konsep hukum adat di Indonesia yang sebagian merupakan manifestasi dari hukum Islam ternyata sejak dahulu sudah menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam persekutuan masyarakat. (3) Pidana ganti rugi memiliki prospek yang baik dalam penegakan hukum karena menempatkan korban kejahatan sebagai subjek hukum yang wajib untuk dilindungi guna mencapai tujuan hukum yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan²²

1.8. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi artinya sesuai dengan metode dan cara tertentu, sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, dan konsisten artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.²³

Penelitian adalah Gambaran konkrit kegiatan ilmu dalam proses ilmu pengetahuan.²⁴ Penelitian penting untuk dilakukan sebab dalam menjalani hidupnya manusia memerlukan jawaban untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Suatu penelitian ilmiah yang bisa menghasilkan jawaban ilmiah memerlukan metode penelitian, karena dengan adanya metode penelitian, seorang peneliti atau penulis hukum akan dapat mengetahui kualitas dari hasil penelitiannya.²⁵

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ‘*know-how*’ dalam ilmu hukum, jadi bukan hanya sekedar ‘*know-about*’ penelitian hukum dipergunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁶ karena hal tersebut, dalam memecahkan

²² Bennaris Kaban “Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana”. Tesis (untuk mendapatkan gelar master Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan) 2021

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2005).hlm.42

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Mandar Maju, 2008), hlm.10

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017) hlm.162

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Edidi Revisi*, (Kencana Prenada Media up, Jakarta,2017. hlm. 60

isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁷ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemberian Ganti Rugi Korban Perundungan Terhadap Anak Pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.8.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

²⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 93

- d) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder
- a) Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
 - b) Karya ilmiah hukum.
 - c) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
 - d) Tulisan-tulisan yang diperoleh dari internet, terutama berkaitan dengan penelitian tesis ini.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tesis, jurnal hukum, pendapat hukum, artikel, dan lain sebagainya berkaitan dengan isu hukum diatas dilakukan dengan cara menelaah dan menyeleksi kemudian akan dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini.

1.8.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.